

# PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DI ANTARA KERAGAMAN NILAI- NILAI BUDAYA

Ita Musarrofa\*

## Abstract

*Nowadays the member of Indonesian Senate discuss about the proposed academic manuscript regarding pornography and pornoaction. And this act becomes priority over that of other regulation. But, the articles of the act emerge controversies. The controversies because of the plurality of Indonesian cultures. The question is how the differences of cultures influence on society perspective concerning pornography and pornoaction. According to the writer of the following article it needs to be reflecting the relation between morality and law in Indonesia, including the act of pornography and pornoaction.*

Kata kunci: pornografi, pornoaksi, kontroversi, moral, dan budaya.

## I. Pendahuluan

Saat ini, wakil-wakil kita di DPR sedang sibuk membahas kelanjutan RUU APP (Anti Pornografi dan Pornoaksi). Diantara sekian banyak rancangan undang-undang yang harus dibahas, RUU APP mendapat prioritas utama, bahkan RUU ini ditarget harus bisa digolkan pada bulan Juni mendatang.

Terlepas dari kesibukan Dewan dan tenggang waktu yang disediakan untuk membahas RUU APP, Rancangan Undang-undang ini masih sangat kontroversial, bahkan dinilai berbahaya oleh banyak kalangan bila masih terus dipaksakan karena kontroversi terjadi hampir di semua pasal yang ditetapkan. RUU ini bila dilaksanakan disinyalir dapat menghambat kreatifitas seni masyarakat, menimbulkan problem budaya, menimbulkan

---

\*Penulis adalah mahasiswa Program Doktor (S3) Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

legalitas kekerasan terhadap perempuan dan anak, problem konstitusional, bertentangan dengan HAM dan lain sebagainya.

Kontroversi dimulai dari tidak disepakatinya definisi pornografi dan pornoaksi. Definisi yang ada dipandang menafikan keragaman budaya yang ada di Indonesia, keragaman yang justru diakui sebagai ciri khas Indonesia yang menjadi aset tersendiri bagi bangsa. Karenanya, RUU ini mengagetkan dan membuat gelisah banyak kalangan masyarakat.

Kontroversi di atas berkaitan erat dengan perspektif budaya yang berbeda-beda. Untuk itu, makalah ini bermaksud membahas masalah pornografi dan pornoaksi dalam bingkai keragaman budaya yang ada. Bagaimana perbedaan nilai-nilai budaya mengakibatkan perbedaan cara pandang masyarakat terhadap apa yang porno dan tidak porno dan berkaitan dengan keragaman budaya yang ada, bagaimanakah pornografi dan pornoaksi sebaiknya disikapi.

## **II. Apa Itu Kebudayaan dan Bagaimana Ia Ada?**

James E. Spreadley mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar yang mereka gunakan untuk menginterpretasikan dunia sekeliling mereka dan sekaligus menyusun strategi perilaku untuk menghadapi dunia sekeliling mereka.<sup>1</sup> Sedangkan Peter L. Berger mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil atau produk eksternalisasi manusia yang telah mengalami obyektivasi di tengah-tengah masyarakat. Kebudayaan menurut Berger adalah produk aktifitas dan kesadaran manusia yang kemudian berbalik membentuk manusia. Jadi menurut Berger, manusia adalah produk masyarakat dan masyarakat adalah produk manusia.<sup>2</sup>

Kedua definisi kebudayaan di atas tampak sejalan dalam hal adanya dialektika antara manusia dan kebudayaan. Akan tetapi, Berger, dalam hal ini menjelaskan lebih jauh bagaimana kebudayaan tercipta. Untuk itu, ia mensyaratkan pemahaman terhadap tiga momentum proses dialektika fundamental masyarakat. *Pertama*, eksternalisasi, yaitu pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktifitas fisik maupun mentalnya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat tetap tinggal di dalam dirinya sendiri tapi harus selalu mengekspresikan diri dalam aktifitasnya di tengah masyarakat. Aktifitas inilah yang disebut eksternalisasi.<sup>3</sup> *Kedua*, obyektivasi. Obyektivasi menunjuk pada produk-produk yang

---

<sup>1</sup> James P. Spreadley, *Metode Etnografi*, diterj. oleh Misbah Zulfa Elizabeth, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1997), hlm. xx dan 5.

<sup>2</sup> Peter L. Berger, *Langit Suci, Agama sebagai Realitas Sosial*, diterj. oleh Hartono, (Jakarta, LP3ES, 1991), hlm. 3-4.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 4-10.

dihasilkan oleh aktifitas manusia (baik fisik maupun mental). Obyektivasi terjadi ketika produk dari aktifitas-aktifitas tersebut telah membentuk suatu fakta (faktisitas) yang bersifat eksternal dan lain dari para produser itu sendiri. Kebudayaan, meskipun berasal dan berakar dari kesadaran subyektif manusia, tapi eksistensinya berada diluar subyektifitas individual. Dengan kata lain, kebudayaan itu memperoleh sifat realitas obyektif dan berlaku baginya kategori-kategori obyektif.<sup>4</sup> *Terakhir*, internalisasi. Internalisasi adalah penyerapan kembali realitas tersebut oleh manusia dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur kesadaran subyektif. Melalui eksternalisasi, masyarakat merupakan produk manusia. Melalui obyektivasi, masyarakat menjadi realitas *sui generis*, unik. Dan dengan internalisasi, maka manusia merupakan produk masyarakat.<sup>5</sup>

Kedirian manusia bagaimanapun tidak bisa dibayangkan tetap tinggal diam di dalam dirinya sendiri, ia akan bergerak keluar untuk mengekspresikan diri dalam dunia sekelilingnya. Manusia, ketika terlahir, tidak memiliki dunianya sendiri sebagaimana binatang. Binatang terlahir dalam struktur lengkap untuk menjalani dunianya sendiri. Dunia itu sudah ditentukan baginya dan ia tinggal menjalaninya. Manusia tidak demikian, ia terlahir tidak serta merta memiliki dunianya sendiri. Ia terlahir dalam kondisi serba kosong, kosong dari pengetahuan, kosong dari makna, nilai dan hal-hal lain yang membentuk dunia manusia. Karena itulah, manusia belajar untuk membangun dunianya sendiri dengan cara mengeksternalisasikan kediriannya secara terus menerus ke dunia sekelilingnya. Dengan itu manusia hendak membentuk dunianya.

Aktifitas membangun dunia ini selalu berjalan secara bersama-sama. Artinya, manusia tidak berjalan sendiri-sendiri dalam membangun dunianya. Aktifitas ini selalu merupakan aktifitas sosial dengan mana manusia saling berinteraksi satu sama lain untuk membangun dunianya, dunia yang berisi pengetahuan, makna-makna, nilai, norma, dan hal-hal lain yang biasa kita sebut dengan kebudayaan.

Berger menjelaskan, dunia yang dibangun secara sosial itu adalah, terutama, suatu penataan yang bermakna dari pengalaman-pengalaman.<sup>6</sup> Manusia menata pengalaman-pengalamannya membentuk pola-pola perilaku tertentu. Dengan pola-pola inilah, manusia memahami dan mendefinisikan dunianya yang kemudian membentuk struktur kognitifnya. Melalui rujukan pada struktur kognitif ini, manusia membuat definisi mana yang baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, indah dan jorok atau seronok.

Cara berpakaian misalnya. Setiap kebudayaan selalu memiliki standar cara berpakaian yang pantas dan tidak pantas, layak dan tidak layak.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 4 dan 11-18.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

Demikian juga dengan aktifitas lainnya, manusia selalu menilainya dengan referensi struktur kognitif yang ada dalam benaknya yang dihasilkan oleh proses membangun dunia yang berlangsung secara sosial. Itu sebabnya, apa yang dianggap baik dalam satu kebudayaan tidak selalu dipandang sama oleh kebudayaan lain karena mereka memiliki referensi kognitif yang berbeda akibat proses sosial yang berbeda-beda dalam membangun dunia oleh masing-masing masyarakat.

Perbedaan ini bisa disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Faktor geografis adalah salah satunya. Bangsa Arab misalnya, yang kondisi geografisnya banyak terhampar gurun pasir akan memiliki tradisi berpakaian yang berbeda dengan bangsa Indonesia dengan kondisi alam tropisnya. Berpakaian serba tertutup dengan cadar atau jubah kemudian menjadi tradisi Arab untuk menyesuaikan dengan kondisi alamnya, berbeda dengan Indonesia yang tidak mengenal jubah atau cadar.

Faktor lain adalah interaksi antar budaya. Perbedaan interaksi antar budaya jelas akan membentuk perspektif budaya yang berbeda pula. Masyarakat yang lebih banyak berinteraksi dengan kebudayaan tertentu akan memiliki perspektif budaya yang berbeda dengan masyarakat yang lebih banyak berinteraksi dengan kebudayaan lain. Intensitas interaksi juga sangat menentukan perbedaan ini. Itu sebabnya masyarakat yang cenderung lebih banyak menutup diri dengan kebudayaan lain akan memiliki tingkat perkembangan kebudayaan yang berbeda dan seringkali lebih statis daripada masyarakat yang cenderung lebih terbuka dalam pergaulan antar budaya. Kita dapat menyebut sebuah contoh. Masyarakat pedalaman Papua seringkali masih sangat kuat mempertahankan tradisinya. Pakaian adat Koteka misalnya. Pakaian yang hanya menutup alat kelamin ini masih bisa kita temukan pada masyarakat Papua, terutama generasi tuanya. Ini karena kondisi geografisnya yang terdiri dari banyak hutan dan pegunungan menyebabkan terhambatnya interaksi dengan kebudayaan luar sehingga perspektif kebudayaannya relatif tidak banyak berubah. Bagi masyarakat asli Papua, wanita yang berpakaian tanpa menutupi dadanya tentu tidak menjadi persoalan karena begitulah nilai budaya yang mereka anut, tapi bagi masyarakat lain cara berpakaian seperti ini bisa jadi dipandang tidak sopan dan porno sesuai dengan standar budayanya.

Persoalan cara berpakaian ini menarik untuk dicermati. Relief-relief yang terdapat pada candi-candi di Indonesia seringkali menampilkan gambar-gambar wanita telanjang dengan dada terbuka. Ini bisa jadi menunjukkan tradisi berpakaian pada masa lalu lebih longgar. Pakaian asli wanita Jawa juga relatif lebih terbuka sehingga sebagian dadanya kelihatan. Pada saat Islam datang, terjadilah interaksi nilai-nilai budaya yang berbeda. Islam kemudian mengenalkan konsep *aurat*. Terjadilah pergeseran nilai-nilai budaya dalam berpakaian, walaupun tentu saja pergeseran ini tidak menyeluruh. Kita kemudian mengenal jilbab, bahkan sebagian dari kita

kemudian mengintrodusir begitu saja cara berpakaian masyarakat Arab dalam kebudayaan kita sehingga kita bisa menemukan pria kita yang memakai jubah dan surban seperti Pangeran Diponegoro atau wanita kita yang memakai cadar. Pada saat penjajah datang, kita kemudian mengintrodusir model berpakaian *ala* masyarakat Barat seperti yang kita pakai sekarang ini, tentu saja dengan seperangkat nilainya. Pada saat Islam datang, jubah dan surban dipandang sebagai simbol kehormatan, itu sebabnya para wali yang menyebarkan Islam di nusantara sering digambarkan dengan memakai jubah dan surban. Pada saat kita mengenal kebudayaan Barat dari penjajah, jas dan dasi lalu menggantikan kedudukan jubah sebagai pakaian yang melambangkan kehormatan, sedang jubah dan surban kemudian dipandang hanya merepresentasikan simbol-simbol keagamaan atau bahkan dipandang sebagai sisa-sisa kebudayaan yang ketinggalan jaman.

Saat ini interaksi budaya itu semakin intens dan terbuka, bahkan tanpa batas. Globalisasi informasi, terutama dengan masuknya teknologi internet, berperan besar dalam proses ini. Batas-batas teritorial menjadi tidak relevan lagi. Batas-batas itu sudah hancur dengan dimungkinkannya transfer informasi melalui jaringan internet. Jika anda memiliki seperangkat komputer dengan modem dan telephon, anda dapat mengakses informasi dari manapun, tentang apapun, kapanpun. Orang menjadi lebih banyak punya pilihan. Kita bisa memilih nilai-nilai apa saja yang kita sukai tanpa ada yang dapat menghalangi kita untuk dapat mengakses nilai-nilai itu. Maka tak ayal lagi, masyarakat kita pun kemudian menjadi masyarakat yang memiliki orientasi nilai yang sangat heterogen. Kita mungkin bahkan tak lagi bisa mengklaim sebagai masyarakat dengan kebudayaan Timur, karena batas Timur dan Barat sudah dihancurkan oleh kabel-kabel dan gelombang elektromagnetik yang menghubungkan tiap komputer di seluruh dunia.

Kiranya kontroversi porno dan tidak porno yang akhir-akhir ini mencuat di masyarakat kita, menyusul pembahasan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi di DPR, tak jauh-jauh dari proses ini. Masyarakat kita tidak lagi seperti masyarakat di masa lalu yang walaupun beragam tapi tidak bisa mengalahkan tingkat keragaman masyarakat sekarang (yang sering disebut masyarakat posmo) dalam hal orientasi nilainya. Pluralitas nilai menjadi realitas absolut yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu sebabnya batasan porno dan tidak porno menjadi demikian sulit untuk didefinisikan. Setiap orang memiliki orientasi nilai sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Bahkan saat ini, orientasi itu tidak lagi dibatasi oleh budaya di mana mereka hidup tapi lebih pada orientasi individu-individu. Porno dan tidak porno tidak mesti sama di kalangan masyarakat muslim. Rhoma Irama mengatakan goyang Inul itu porno karena erotis. Gus Dur tidak sependapat. Baginya, goyang Inul itu ekspresi seni yang sama sekali tidak erotis, apalagi porno.

Jika referensi budaya asli ketimuran kita yang dijadikan alasan, ini juga tidak menyelesaikan masalah. Sebagaimana kata Ariel Heryanto,

adalah konyol ketika ada yang beralih seksualitas terbuka tidak sesuai dengan kebudayaan asli bangsa Timur. Gambar relief di sejumlah candi kita merayakan kelamin dan seks. Di sejumlah masyarakat kita, pria mandi bersama di satu bagian sungai, perempuannya di bagian lain. Di bagian wilayah lain, perempuan bertelanjang dada sehari-hari. Goyang Inul, sebelum menjadi fenomena nasional, pada awalnya justru populer di kalangan masyarakat desa yang asing dengan gagasan liberalisme.<sup>7</sup>

Porno dan tidak porno menjadi semakin sulit didefinisikan jika batasannya adalah erotisme, karena erotis dan tidak itu lebih banyak ditentukan faktor subyektif daripada obyektif. Menarik untuk menyimak cerita Ariel Heryanto:

*Seorang pria Indonesia pernah menceritakan pengalamannya cuci mata di pantai Kuta. Banyak turis asing, perempuan berkulit putih, berjemur diri sambil melepas kutang. "Aneh," katanya, "saya sama sekali tidak terangsang. Tetapi, yang lebih aneh," tambahnya, "setengah jam kemudian ada perempuan berkulit coklat yang lewat dengan pakaian minim. Tubuh saya bergetar."<sup>8</sup>*

Seorang teman juga pernah bercerita tentang kekagetannya ketika suatu saat mengunjungi Bali, ia melihat beberapa wanita muda, penduduk asli Bali, bertelanjang dada. Pada awalnya ia terangsang tapi setelah beberapa kali ia tidak lagi terangsang. Ini menunjukkan perspektif orang tentang erotis dan tidak erotis bahkan bisa berubah hanya dalam hitungan jam karena kebiasaan.

### **III. Problem Pornografi-Pornoaksi dan RUU APP**

Terlepas dari kontroversi yang menyertainya, pornografi memang tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang sepele. Maraknya pornografi adalah masalah serius yang perlu disikapi secara bijak. Wajar jika sebagian masyarakat kita begitu resah bahkan kalang kabut begitu melihat merebaknya pornografi di mana-mana seolah-olah tanpa kendali.

Remaja kita telah menemukan seksualitas lebih santai dan pada usia lebih muda dibandingkan orang tuanya. Ini bukan perbedaan tingkat susila antargenerasi, tetapi perubahan sejarah teknologi. Ketika pornografi dicetak di atas kertas, ruang gerak pembuat dan pengecernya serba terbatas. Juga konsumennya, apalagi yang di bawah umur. Kalaupun berhasil mendapatkan, mereka harus mencuri-curi tempat dan waktu untuk membaca dan menyimpannya. Begitu rumitnya pornografi di atas kertas. Apalagi film biru yang butuh proyektor dan kamar gelap. Berkat internet dan DVD atau VCD, pornografi beredar gencar dan murah. Sesudah dinikmati, bisa disimpan

---

<sup>7</sup> Ariel Heryanto, "Porno", <http://kompas.com/kesehatan/news/0507/18/002939.htm>

<sup>8</sup> *Ibid.*

dalam disket tanpa kelihatan jorok, diedarkan, diperbanyak, atau dihapus tanpa bekas. Rekaman VCD dan DVD seharga karcis bioskop.<sup>9</sup>

Internet menjadikan peredaran pornografi menjadi semakin susah dikendalikan. Pornografi di internet begitu merajalela. Internet menjadikan perilaku seksual manusia menjadi semakin absurd, liar dan susah didefinisikan. Seksualitas menjadi sepotong realitas yang ditransformasikan melalui jaringan kabel, membentuk dunia maya. Kita mengenalnya dengan *cyberspace* dan realitas seksual maya yang ditawarkannya kita sebut dengan *cybersex*. Seks menjadi *online*, dapat diakses oleh siapapun tanpa mengenal batasan umur. Dahulu, hubungan seks hanya dapat dibayangkan terjadi melalui kontak fisik secara langsung. Keberadaan internet dengan *cybersexnya* menjadikan kontak fisik bukan lagi satu-satunya cara mengakses kenikmatan seksual. Internet memungkinkan perengkuhan kenikmatan seksual melalui dunia maya, sebuah kenyataan yang benar-benar semu, *virtual reality sex*. Inilah pornografi era baru, era internet. Pornografi yang bersifat global dan tanpa batasan umur serta semakin tak terkendali.

Belum lagi jika kita menyebut beberapa perkembangan pornografi dan pornoaksi yang sangat membingungkan, diantaranya kartun porno dan telepon seks. Keliaran imajinasi manusia benar-benar tanpa batas sehingga kartun yang seharusnya menjadi ajang imajinasi kreatif pun lalu dipornokan. Kartun porno merupakan salah satu korban *pornoisasi* imajinasi liar manusia yang sangat tidak masuk akal.

Kita sebelumnya mungkin tidak membayangkan ada film kartun porno yang ikut dijual bersama puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan keping VCD porno di pinggir-pinggir jalan secara terbuka dan terang-terangan. Dalam benak kita, kartun adalah dunia yang penuh dengan kelucuan dan kekonyolan. Tiba-tiba kartun menjadi porno. Mungkin justru di sini letak kelucuannya: "kartun *koq* main seks". Perubahan semacam ini jelas bukan perubahan yang positif. Kartun yang mewakili kepolosan, ketulusan dan ketakterbatasan imajinasi dan fantasi anak-anak seharusnya tetap seperti sedia kala, jangan dipornokan. Kartun porno akan membatasi dan mengarahkan imajinasi dan fantasi anak-anak pada imajinasi dan fantasi seksual belaka sebagaimana fantasi dan imajinasi orang dewasa yang semakin hari semakin seksual belaka.<sup>10</sup> Kartun porno merupakan bentuk penjajahan imajinasi liar orang dewasa terhadap dunia anak-anak. Penjajahan seksual orang dewasa terhadap anak-anak yang benar-benar *unreasonable* seperti ini dalam kenyataan hidup telah lama terjadi, bahkan lebih parah. Kasus-kasus pemerkosaan dan eksploitasi seksual terhadap anak-anak di bawah umur sering kita dengar lewat berbagai media. Tak

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> FX. Rudi Gunawan, *Krisis Orgasme Nasional*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm. 25-26.

jarang bahkan dilakukan terhadap anak perempuan yang masih balita, sebuah kenyataan yang benar-benar menjijikkan. Belum lagi prostitusi anak atau penjualan anak-anak gadis di bawah umur untuk dijadikan sebagai komoditi seks yang dapat diperjualbelikan, menunjukkan betapa kejahatan moral seksual telah sampai pada wilayah yang sangat mengerikan.

Fenomena telephon seks juga tidak kalah membingungkannya. Bagaimana orang bisa berhubungan seksual dengan suara melalui telephon? Telephon seks kerap diiklankan lewat tabloid-tabloid yang seringkali mengeksploitasi seksualitas sebagai suguhan utamanya. Seks jenis ini jelas bersifat komersil. Seks via telephon adalah fenomena pornoaksi yang benar-benar modern, belum ada contohnya dalam sejarah.<sup>11</sup>

Masyarakat menjadi semakin resah melihat kenyataan yang semakin liar dari pornografi saat ini. Munculnya film-film porno hasil karya dan dibintangi oleh anak negeri sendiri benar-benar membuat banyak orang gerah dan gelisah. Sebuah stasiun televisi kita pernah menayangkan deretan judul-judul film-film porno asli Indonesia yang ternyata jumlahnya mencapai puluhan. Kondisi ini diperparah dengan perkembangan teknologi telephon selluler yang telah dilengkapi dengan kamera sehingga semakin banyak adegan seksual yang dapat direkam melalui kamera Hand Phone dan semakin banyak dan mudah pula peredarannya ke tangan masyarakat luas.

Keterkejutan dan keheranan sebagian masyarakat kita tidak berhenti sampai di sini. Beberapa waktu yang lalu terbit sebuah buku karya Muammar Emka, *Sex n' The City: Jakarta Undercover*.<sup>12</sup> Buku ini merupakan hasil liputannya tentang kehidupan seksual masyarakat metropolitan Jakarta. Dalam bukunya, Muammar Emka menceritakan perilaku seksual yang sangat beragam dan dalam tingkat yang sangat liar dari kaum elit kota Jakarta. Perilaku-perilaku seks itu berlangsung dalam berbagai jenis dan bentuk yang hampir-hampir tak dikenal dan asing di kalangan orang-orang awam, bahkan walaupun hanya dalam imajinasi mereka. Simak saja judul-judul pembahasan dalam buku itu: "Nude Party Bawah Tanah", "Service Dobel-Tripel VIP Sauna", "Seks Bulan Madu Pejero Goyang", "Chicken Nite Bachelor Party", "Ladies Escort No Hand Service", "Seks Sandwich Sashimi Girls", dan seabrek judul lainnya yang tak kurang dari 24 judul dan semuanya bercerita tentang aktifitas seksual gila-gilaan, di luar aktifitas seks normal. Siapa yang tidak tercengang?

Semua fenomena ini jelas menimbulkan dampak yang tidak kecil bagi masyarakat kita. Kasus-kasus kejahatan seksual akibat pornografi tak jarang terjadi di masyarakat yang korbannya seringkali adalah perempuan dan anak-anak. Misalnya kasus perkosaan yang terjadi setelah pelaku menonton

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 17

<sup>12</sup> Muammar Emka, *Sex n' The City: Jakarta Undercover*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002)

film porno. Kasus yang sedang ditangani LBH APIK misalnya menandakan bahwa pornografi tidak hanya berefek negatif terhadap anak perempuan yang menjadi korban tapi juga menyebabkan anak laki-laki di bawah umur melakukan tindak kejahatan perkosaan.<sup>13</sup>

Kasus-kasus yang ada menunjukkan perlunya penanganan serius terhadap masalah pornografi dan pornoaksi meski belum ada kesepakatan dalam definisi pornografi. Salah satu usul yang diajukan adalah melalui pengaturan negara dalam bentuk perundang-undangan. Maka diajukanlah RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP).<sup>14</sup>

RUU APP disusun ke dalam 11 Bab dan 93 pasal. Pornografi, dalam RUU ini, didefinisikan sebagai substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika. Sedangkan pornoaksi didefinisikan sebagai perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika dimuka umum.<sup>15</sup>

Pada bagian kedua disebutkan mengenai asas dan tujuan RUU ini. Pada pasal 2 disebutkan bahwa Pelarangan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi serta perbuatan dan penyelenggaraan pornoaksi berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, dan moral, keadilan, perundangan hukum, dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan RUU ini disebutkan pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa Anti pornografi dan pornoaksi bertujuan ;

- a. Menegakkan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang beriman dan bertakwa dalam rangka membentuk masyarakat yang berkepribadian luhur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memberikan perlindungan, pembinaan, dan pendidikan moral dan akhlak masyarakat

Pada bab II bagian pertama, dari pasal 4 sampai pasal 24, dijelaskan mengenai pornografi. Pada bagian ini disebutkan bahwa setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, photo, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual,

---

<sup>13</sup> "Meninjau Secara Kritis Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Hak Perempuan", [www.kompas.com/kompas-cetak/0405/31/swara/1052581.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/31/swara/1052581.htm)

<sup>14</sup> Pada awalnya hanya ada RUU Anti Pornografi. Badan legislasi DPR kemudian mengajukan usulan mengenai RUU Anti Pornoaksi untuk melengkapi RUU Anti Pornografi yang sedang dibahas di tingkat Panitia Khusus (Pansus). Menurut ketuanya, Zain Badjeber, ide tentang RUU Anti Pornoaksi datang dari pimpinan fraksi di DPR. Mereka memandang bahwa RUU Anti Pornografi belum cukup komprehensif mengatur pencegahan dan penanggulangan pornoaksi, sehingga RUU Anti Pornografi dirubah menjadi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. Umi Amalia, "RUU Anti Pornoaksi: Penyelenggara Pesta Seks didenda 1 Milyar", *Metro*, 23 Maret 2004

<sup>15</sup> RUU APP Bab I Pasal 1 ayat 1 dan 2.

ketelanjangan orang dewasa,<sup>16</sup> bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis,<sup>17</sup> aktifitas orang yang berciuman bibir,<sup>18</sup> aktifitas orang melakukan masturbasi atau onani,<sup>19</sup> aktifitas orang berhubungan seks atau mengarah pada hubungan seks dengan pasangan lawan jenis, pasangan sejenis, dengan orang yang telah meninggal dunia, atau dengan binatang,<sup>20</sup> serta aktifitas orang berhubungan seks dalam acara pesta seks, aktivitas orang dalam pertunjukan seks,<sup>21</sup> aktivitas anak-anak yang melakukan masturbasi, onani dan/atau hubungan seks, dan terakhir, aktivitas orang yang melakukan hubungan seks atau aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan anak-anak.<sup>22</sup>

Pornoaksi dijelaskan pada bagian kedua pada Bab II pasal 25-33. Ditegaskan bahwa Setiap orang dewasa dilarang mempertontonkan atau menyuruh orang lain mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual,<sup>23</sup> sengaja telanjang atau menyuruh orang lain telanjang di muka umum,<sup>24</sup> berciuman bibir atau menyuruh orang lain berciuman bibir di muka umum,<sup>25</sup> menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum atau menyuruh orang lain melakukannya,<sup>26</sup> masturbasi, onani atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani di muka umum atau menyuruh orang lain melakukannya di muka umum atau menyuruh anak kecil melakukannya,<sup>27</sup> melakukan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks di muka umum, menyuruh orang lain melakukannya di muka umum, melakukan hubungan seks dengan anak-anak, menyuruh anak-anak melakukan kegiatan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks,<sup>28</sup> menyelenggarakan acara pertunjukan seks, menyelenggarakan acara pertunjukan seks dengan melibatkan anak-anak, menyelenggarakan acara pesta seks, menyelenggarakan acara pesta seks dengan melibatkan anak-anak,<sup>29</sup> menonton acara pertunjukan seks, menonton acara pertunjukan seks dengan melibatkan anak-anak, menonton acara pesta seks, menonton acara pesta seks dengan melibatkan anak-anak,<sup>30</sup> menyediakan dana, tempat, peralatan dan/atau perlengkapan bagi

---

<sup>16</sup> RUU APP pasal 4 dan 5.

<sup>17</sup> RUU APP pasal 6.

<sup>18</sup> RUU APP pasal 7.

<sup>19</sup> RUU APP pasal 8.

<sup>20</sup> RUU APP pasal 9.

<sup>21</sup> RUU APP pasal 10.

<sup>22</sup> RUU APP pasal 11.

<sup>23</sup> RUU APP pasal 25.

<sup>24</sup> RUU APP pasal 26.

<sup>25</sup> RUU APP pasal 27.

<sup>26</sup> RUU APP pasal 28.

<sup>27</sup> RUU APP pasal 29.

<sup>28</sup> RUU APP pasal 30.

<sup>29</sup> RUU APP pasal 31

<sup>30</sup> RUU APP pasal 32

orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks.<sup>31</sup>

Diajukannya RUU ini diharapkan dapat mencegah meluasnya pembuatan dan penyebaran materi pornografi yang semakin meresahkan masyarakat. Hanya saja tidak semua setuju dengan pandangan ini, banyak yang meragukan bahkan tidak sedikit pula yang terang-terangan menolak karena RUU ini jika diundangkan justru akan menjadi kontraproduktif bagi kehidupan masyarakat kita sebagai bangsa.

#### **IV. Kontroversi di seputar RUU APP**

Kontroversi tak pelak lagi muncul dan segera mengemuka di berbagai media massa. Meskipun kebutuhan akan adanya sebuah undang-undang yang mampu menanggulangi penyebaran pornografi di tengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan dan mendesak, namun banyak pihak yang menilai RUU APP ini justru berpotensi melahirkan kekerasan baru, menempatkan korban menjadi pelaku, terutama pada korban perempuan dan anak, melanggar kebebasan berekspresi, membakukan standar kesusilaan berdasarkan pemahaman satu kelompok saja. RUU ini juga tidak mengatur pembatasan akses terhadap situs porno di internet, majalah, dan VCD, serta media lain yang bermuatan pornografi, selain tidak mengatur pengawasan pelaksanaan serta respon dari masyarakat.<sup>32</sup>

Kontroversi seputar RUU APP ini tampaknya berawal dari ketidakjelasan pendefinisian pornografi dan pornoaksi. Ini terjadi, sebagaimana kata KH. Muhammad Husein, karena masalah-masalah yang diatur dalam RUU tersebut berhubungan dengan ekspresi-ekspresi rasa (emosi), gagasan atau pikiran, moralitas personal, dan ekspresi budaya.<sup>33</sup> Apa yang disebut sebagai cabul dan erotik misalnya, sifatnya sangat subyektif dan kabur. Kabur karena tidak jelas batasannya. Subyektif karena masing-masing budaya memiliki standar yang berbeda-beda dalam mendefinisikan kecabulan dan erotisme.

I Gede Ardika, mantan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata, memperingatkan implikasi yang sangat serius dari RUU APP ini terhadap kelangsungan hidup berbangsa di Indonesia akibat kekaburan dan subyektifitas definisi yang diusung oleh RUU ini. Ia mengkhawatirkan, RUU ini justru bisa menjadi kontraproduktif, bisa mengancam keserasian dan keharmonisan dari keragaman suku, agama, ras, golongan/kelompok dalam masyarakat Indonesia yang multikultur. Ia mencontohkan pasal 36

---

<sup>31</sup> RUU APP pasal 33

<sup>32</sup> Ninuk Mardiana Pambudy, "Cermati, RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi", <http://www.Situs.kesrepro.info>

<sup>33</sup> Bre Redana, "Multitafsir RUU APP", *Kompas*, 4 Maret 2006, hlm. 51.

RUU APP yang memberikan pengecualian pelarangan pornoaksi untuk cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan menurut adat-istiadat dan/atau budaya kesukuan, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan atau kepercayaan. Bagi Ardika, peraturan ini tidak cukup mengakomodasi kebiasaan dan budaya lokal seperti budaya mandi bersama pada masyarakat Bali karena sama sekali tidak memiliki kaitan dengan ritus keagamaan atau kepercayaan. Ardika memprotes, “Kalau pasal itu diberlakukan, akan dipenjarakan seluruh orang Bali”.<sup>34</sup>

RUU APP ini tampak sangat tidak peka dengan keragaman budaya bangsa Indonesia. Perspektif budaya tidak pernah tunggal. Apa yang cabul di suatu kebudayaan belum tentu cabul di kebudayaan lain. Demikian juga erotisme. Tradisi masyarakat Papua misalnya, yang sebagian masyarakatnya masih berpakaian koteka, perempuan berpakaian tanpa menutup dada, dianggap wajar dalam masyarakat Papua. Tradisi seperti ini oleh RUU akan dipandang sebagai kejahatan padahal ini hanyalah persoalan perspektif budaya yang berbeda dalam memandang ketelanjangan.

Tak heran jika kemudian sebagian masyarakat kita mencurigai bahwa RUU ini hendak memaksakan satu perspektif budaya tertentu (dalam hal ini, Islam) terhadap budaya lain. Jaringan Kerja Perempuan untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi misalnya, menilai sejumlah rumusan pasal dalam rancangan itu mengandung penerapan syariat Islam. “Kami khawatir ini awal masuknya syariat Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional,” kata R. Husna Mulya, aktifis jaringan ini yang juga Koordinator Divisi Reformasi Hukum Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan. Ia menjelaskan, penerapan syariat Islam itu tampak pada definisi daerah sensual perempuan yang dikategorikan melanggar hukum jika dipertontonkan secara terbuka. “Definisi pada rancangan peraturan ini yang menyebut paha, pinggul, pusar dan sebagian payudara sebagai daerah sensual yang dilarang terbuka, adalah definisi yang mengacu pada pemahaman *aurat* perempuan pada teks Al-Quran dan hadis,” katanya. Definisi semacam itu, menurutnya, mengabaikan keanekaragaman nilai yang berkembang di masyarakat Indonesia.<sup>35</sup>

Tampaknya RUU APP ini hendak melakukan penyeragaman. Multikulturalisme suku-suku oleh logika RUU dipaksa memiliki ekspresi budaya yang seragam. Perbedaan yang dikatakan indah itu dianggap duri yang harus diseragamkan. Permainan kontrol moral seperti ini terlalu mahal harganya jika harus mengorbankan kebhinnekaan yang merupakan pilar berdirinya Republik ini. I Gede Artika menegaskan: “Multikulturalisme adalah pilar kita sebagai bangsa. Kita mengakui dan menghormati perbedaan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> “RUU Anti Pornografi Dikhawatirkan Pintu Masuk Hukum Islam”, <http://www.tempointeraktif.com/hgnasional/2006/02/13/brk,20060213-73870,id.html>

(agama, budaya, adat istiadat) dalam kesetaraan. Tidak ada dominasi mayoritas dan tidak ada tirani minoritas, semua berada dalam koeksistensi dan harmonis”.<sup>36</sup>

Penyeragaman seperti ini juga dapat berakibat buruk pada dunia pariwisata Indonesia. Industri pariwisata yang justru mengedepankan keunikan dan keragaman kultur terancam bangkrut. Ardika menegaskan, hakikat kepariwisataan adalah berdasar pada keunikan, kekhasan, kelokalan, dan perbedaan. Tanpa adanya perbedaan tak mungkin ada kepariwisataan. Tanpa adanya yang unik, berbeda, dan bersifat lokal, tidak akan ada orang yang akan melakukan perjalanan wisata. Uniformitas (penyeragaman) akan emmatikan pariwisata.<sup>37</sup>

Bali misalnya, jika undang-undang ini diterapkan industri pariwisata Bali akan mengalami masalah serius. Bali memiliki panorama alam pantai yang sangat indah. Wisata pantai Bali selalu dipenuhi oleh para turis dengan pakaian yang serba minim. Mereka datang ke Bali untuk bersantai dan mereka kemudian membawa serta budaya mereka yang tidak menabukan pakaian mini atau bikini sepanjang dipakai di tempat-tempat yang seharusnya seperti pantai. Beberapa daerah di papua yang masih mempertahankan tradisi berpakaianya, menjadi tujuan wisata.

Semua ini tentu saja akan mengalami masalah serius jika RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi dipaksakan untuk diberlakukan tanpa ada koreksi lebih lanjut yang lebih dapat mengakomodasi keunikan dan keragaman budaya. Tak heran jika masyarakat Bali ramai-ramai menolak RUU ini. Dalam sebuah kesempatan, ketika beberapa anggota pansus DPR yang membahas RUU APP datang ke pemda Bali untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Bali, mereka menggelar protes untuk menolak RUU APP yang diikuti oleh hampir semua lapisan masyarakat Bali, sebagian diantaranya, pria dan wanita muda, bahkan mengadakan pentas senam aerobik dengan pakaian mini di atas panggung persis di depan gedung di mana para anggota pansus sedang mengadakan rapat.

Kritik lain yang dialamatkan pada RUU ini adalah potensinya untuk menjadikan korban sebagai pelaku kejahatan atau kriminalisasi korban. Korban kekerasan seksual—yang pada umumnya perempuan dan anak-anak—akibat ketidakberdayaan atau keterpaksaan justru berpotensi untuk dipandang sebagai kriminal karena melakukan tindakan pornografi dan pornoaksi.<sup>38</sup> Walaupun tampil dalam materi-materi pornografi, perempuan dan anak sebetulnya lebih banyak menjadi korban dari sistem patriarki yang

---

<sup>36</sup> Amir Sodikin, “Tak Seharusnya Lelah Karena Berbeda”, *Kompas*, 4 Maret 2006, hlm. 52.

<sup>37</sup> Dikutip oleh Bre Redana, “Multitafsir.”

<sup>38</sup> Dedi Muhtadi, “Mengapa RUU APP Menimbulkan Kontroversi?”, *Kompas*, 4 Maret 2006, hlm. 54.

menjadikan dan memanfaatkan mereka sebagai obyek seksual belaka. Oleh RUU, mereka ini justru dapat dianggap berlaku kriminal karena melakukan praktik pornografi dan pornoaksi.<sup>39</sup> Perempuan ditempatkan sebagai penyebab kemesuman dan penimbul birahi. Hal ini karena RUU sama sekali tidak berusaha melihat konteks lebih jauh bagaimana perempuan dan anak terlibat di dalam pornografi. Misalnya saja perempuan dan anak yang terlibat kasus pornografi dan pornoaksi akibat perdagangan manusia (*trafficking*). Perempuan dan anak, terutama yang miskin, rentan sekali terjatuh ke dalam perangkap objektifikasi pornografi, sehingga Pasal 5 RUU ini tidak relevan dengan realitas banyaknya kasus perdagangan manusia untuk dijadikan obyek pornografi melalui bujukan atau penggunaan kekuasaan dan atau paksaan secara ekonomi.<sup>40</sup>

RUU ini juga tidak membahas pornografi sebagai isu kekerasan terhadap perempuan, padahal ini merupakan persoalan mendasar dalam kejahatan pornografi dan pornoaksi. Pendekatan RUU ini yang menekankan pada moralitas semata. Tujuannya tidak untuk melindungi perempuan sebagai korban, padahal pornografi menimbulkan kekerasan terhadap perempuan, mulai dari awal produksi, penyebarannya, sampai dampak pornografi itu sendiri. Tampaknya RUU ini disusun tanpa memiliki kepekaan terhadap isu-isu gender, sehingga RUU ini lebih menganggap pornografi sebagai persoalan moral daripada persoalan kekerasan terhadap perempuan.<sup>41</sup>

Selain masalah-masalah tersebut, RUU APP juga disinyalir melanggar prinsip-prinsip konstitusi negara kita. Menurut Nursyahbani Katjasungkana, anggota komisi III DPR, konsideran dalam RUU APP yang menyatakan bahwa negara mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi itu tidak jelas dari mana asalnya karena UUD 1945 sendiri sebetulnya mengakui adanya hak-hak atas privasi dan hak milik pribadi.<sup>42</sup> Selain itu ada beberapa pasal dalam UUD 1945 yang menurut Nursyahbani dilanggar oleh RUU APP. Pasal itu adalah pasal 28 F tentang kebebasan berkomunikasi, memperoleh, mengolah dan menyimpan informasi. Pasal 32 yang menyebutkan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Pasal 28 D ayat (1) yang mengatur hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 E ayat (2) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. RUU itu juga bertentangan dengan pasal 28 I ayat (3) yang menegaskan bahwa identitas budaya dan

---

<sup>39</sup> Ninuk Mardiana Pambudy, "Cermati."

<sup>40</sup> "Meninjau."

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> dikutip oleh Sri Hartati Samhadi, "Langgar Konstitusi, Langgar HAM?", *Kompas*, 4 Maret 2006, hlm 55.

hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.<sup>43</sup>

Lebih jauh, RUU APP ini juga dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum dan kesepakatan internasional, seperti Piagam PBB 1945, Pembukaan Deklarasi HAM 1948, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Deklarasi Wina, Deklarasi Beijing, Deklarasi Beijing Plus Five (Juni 2000), Konvensi Hak Anak, dan Deklarasi Kairo, yang semuanya telah diratifikasi oleh Indonesia.<sup>44</sup>

## **V. Refleksi: Antara Hukum dan Moralitas**

Masalah pornografi dan pornoaksi memang telah menjadi masalah yang sangat serius di negara kita. Peredaran materi-materi pornografi seperti VCD porno semakin marak dan seolah tanpa kendali. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Perkembangan teknologi informasi adalah salah satu faktor utamanya. Teknologi informasi seperti internet dan VCD semakin memudahkan peredaran pornografi. Internet misalnya karena sifatnya yang menggglobal dan tanpa sensor menyebabkan akses terhadap materi-materi pornografi seolah tanpa batas. Batasan geografis, batasan budaya, batasan umur sudah tidak lagi berfungsi.

Faktor lain maraknya pornografi adalah lemahnya penegakan hukum. Di negeri kita ini, apa saja bisa diselewengkan. Peraturan sekecil apapun bisa menjadi lahan baru bagi aparat untuk mengeruk keuntungan material darinya. Peraturan lalu lintas misalnya, polisi bahkan secara terang-terangan menjadikannya lahan untuk mencari uang demi kepentingan kantongnya sendiri. Calakanya ini dilakukan secara terang-terangan dan tidak malu-malu. Kasus pornografi pun mengalami nasib yang tidak berbeda. Di tempat-tempat rental VCD di Yogyakarta, VCD-VCD porno disewakan secara terang-terangan. Petugas yang berwajib (polisi) bukannya tidak tahu menahu tentang hal ini tapi mereka justru memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan mereka. Razia-razia yang dilakukan aparat keamanan menjadi ajang mempertebal dompet mereka. Ketika dalam razia, petugas menemukan VCD-VCD porno, terjadilah transaksi tawar-menawar harga, pas, dan berlalulah sang petugas, seolah tidak terjadi apapun. Mereka menutup mata dengan kejahatan peredaran pornografi ini karena itu adalah juga salah satu sumber penghasilan mereka.

Wajar jika kemudian sebagian masyarakat kita mengalami keterkejutan yang luar biasa. Mereka tidak siap dengan fenomena baru yang berlangsung dalam ruang yang sangat massif dan tingkat kecepatan yang sangat tinggi di atas apa yang dapat mereka bayangkan sebelumnya. Mereka kemudian

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

bertindak reaktif, bertekad memerangi pornografi. Tentu saja tindakan seperti ini sangat bisa dipahami, hanya saja tidak selalu menyelesaikan masalah. Misalnya saja, aksi-aksi yang mereka lakukan untuk menolak dan memberantas pornografi tanpa dibekali dengan perspektif budaya yang memadai.

Lahirnya RUU APP dapat dipandang dalam kaca mata ini. Dari semangat melahirkannya, tidak ada yang memperlmasalahkan, bahwa pornografi dan pornoaksi adalah masalah serius yang harus dikendalikan agar tidak justru menimbulkan bencana moral bagi bangsa ini. Tapi banyak orang tercengang dengan rumusan yang ada di dalamnya. Rancangan yang diajukan mengidap masalah serius yang dapat menimbulkan ketegangan kultural dari budaya yang berbeda-beda dari masyarakat Indonesia. Masalah itu adalah tidak diakomodasinya perspektif budaya yang berbeda-beda itu dalam naskah RUU. RUU justru hendak menyeragamkan perilaku budaya dengan memakai standar budaya dari sekelompok masyarakat yang tidak selalu sesuai dengan standar budaya masyarakat lain.

Lebih jauh tampaknya RUU APP ini tidak bisa membedakan mana persoalan hukum dan mana persoalan moralitas. Hal ini tampak dari ketidakpekaan RUU APP terhadap persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam kasus-kasus pornografi. RUU bahkan punya potensi untuk mengkriminalkan perempuan dalam kasus-kasus pornografi yang sebetulnya lebih banyak menjadi korban daripada pelaku. Hal ini karena para penyusun RUU lebih banyak memakai perspektif moral daripada hukum, sehingga mereka gagal menangkap aspek-aspek hukum—dalam hal ini kekerasan terhadap perempuan—dalam masalah pornografi. RUU APP justru berpeluang menganggap perempuan sebagai biang keladi kejahatan moral dalam kasus pornografi.

Perlu kita sadari sepenuhnya bahwa tidak semua persoalan sosial bisa kita selesaikan dengan hukum, apalagi persoalan yang menyangkut moralitas. Hukum bisa jadi malah memperparah situasi. Sombong misalnya, adalah perbuatan dosa tapi sombong bukan jenis kejahatan yang bisa diatur dengan hukum atau perundang-undangan. Secara sosial, sombong bisa jadi dipandang masyarakat sebagai “kejahatan” moral tapi dalam perspektif hukum, sombong sama sekali bukan kejahatan karena sama sekali tidak terdapat delik hukum di dalamnya. Sikap tidak menyayangi sesama misalnya, juga adalah kategori moral, bukan hukum. Persoalan-persoalan semacam ini jika diatur dengan hukum justru akan memperparah situasi.

Harus ada perbedaan antara persoalan moralitas dan hukum. Memang, perilaku kriminal bisa jadi bersumber pada masalah moral yang buruk tapi selama moralitas itu tidak diekspresikan melalui perbuatan yang melanggar hukum, hal itu tidak bisa dikenai hukuman. Jadi, sombong baru bisa dikenai sanksi hukum jika diekspresikan dalam bentuk perbuatan melanggar hukum misalnya dengan menganiaya pembantu rumah tangga

karena sang tuan merasa lebih terhormat dibanding pembantunya. Dalam konteks ini kesombongan dapat dikenai sanksi pidana ketika ia diekspresikan menjadi penganiayaan. Bukan kesombongan itu yang diatur dalam hukum, tapi ekspresi kekerasannya berupa penganiayaan.

Perspektif seperti inilah yang seharusnya diterapkan dalam proses perumusan RUU APP agar tidak justru salah kaprah dalam menempatkan mana persoalan hukum, mana persoalan moralitas. Persoalan berpakaian misalnya lebih banyak mengacu pada standar moral yang berbeda-beda dalam setiap kebudayaan. Karena itu upaya perumusannya dalam bentuk perundang-undangan akan menjadi rancu dan berpotensi mengintimidasi dan merepresi standar moralitas yang berbeda dalam kebudayaan lain. Orang-orang Papua yang masih memakai Koteka tentu tidak habis pikir mengapa mereka dipandang sebagai kriminal padahal mereka tidak merasa melakukan kejahatan? Apa yang mereka lakukan sepenuhnya sesuai dengan standar moral yang dianut dalam budaya mereka.

Sisi hukumlah yang seharusnya dicari dalam masalah pornografi dan pornoaksi. Persoalan hukum itu misalnya adalah persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang sering dipandang sebagai obyek seksual di tengah struktur masyarakat patriarkhal. Dengan ini, RUU APP akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk melindungi kaum pertempuan dan anak-anak yang selama ini kerap menjadi korban kekerasan seksual, bukannya malah melakukan kriminalisasi terhadap korban. Yang terjadi dalam kasus RUU APP ini justru sebaliknya, sisi hukum yang berupa kekerasan terhadap perempuan diabaikan, sementara sisi moral berupa cara berpakaian diatur dengan ketat. Ini jelas terbalik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- “Meninjau Secara Kritis Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Hak Perempuan”. [www.kompas.com/kompas-cetak/0405/31/swara/1052581.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/31/swara/1052581.htm)
- “RUU Anti Pornografi Dikhawatirkan Pintu Masuk Hukum Islam”. <http://www.tempointeraktif.com/hgnasional/2006/02/13/brk,20060213-73870.id.html>
- Amir Sodikin, “Tak Seharusnya Lelah Karena Berbeda”. *Kompas*, 4 Maret 2006. hlm. 52.
- Ariel Heryanto. “Porno”, <http://kompas.com/kesehatan/news/0507/18/002939.htm>
- Bre Redana. “Multitafsir RUU APP”. *Kompas*. 4 Maret 2006. hlm. 51.
- Dedi Muhtadi. “Mengapa RUU APP Menimbulkan Kontroversi?”. *Kompas*. 4 Maret 2006. hlm. 54.
- FX. Rudi Gunawan. 2002. *Krisis Orgasme Nasional*. (Yogyakarta: Galang Press)

*Ita Musarrofa: Pornografi dan Pornoaksi di Antara ...*

- James P. Spreadley. 1997. *Metode Etnografi*. diterj. oleh Misbah Zulfa Elizabeth. (Yogyakarta: Tiara Wacana)
- Muammar Emka. 2002. *Sex n' The City: Jakarta Undercover*. (Yogyakarta: Galang Press)
- Ninuk Mardiana Pambudy. "Cermati, RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi". <http://www.Situs.kesrepro.info>
- Peter L. Berger. 1991. *Langit Suci, Agama sebagai Realitas Sosial*. diterj. oleh Hartono. (Jakarta, LP3ES)
- Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi
- Sri Hartati Samhadi. "Langgar Konstitusi, Langgar HAM?". *Kompas*. 4 Maret 2006. hlm 55.
- Umi Amalia. "RUU Anti Pornoaksi: Penyelenggara Pesta Seks didenda 1 Milyar". *Metro*. 23 Maret 2004.